#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG

# KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwagaji, biayaperjalanan, biayapenginapandan lain-lain tunjanganbagi PerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda RepublikIndonesia,kinimasihdiaturdalampelbagaiPeraturanPemerintah; b. bahwadianggapperluuntukmenyusunketentuan yang berhubungan

dengankedudukankeuanganpejabat-pejabattersebutdalamsuatuUndangundang; **Mengingat**: 1. PeraturanPemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.

- 15); 2. PeraturanPemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69):
  - 3. PeraturanPemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73);
  - 4. PeraturanPemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66);
  - 5. PeraturanPemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);
  - 6. Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undangDasarSementaraRepublik Indonesia;
  - 7. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101).

### Denganpersetujuan

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### Memutuskan:

#### MencabutPeraturan-peraturantersebutdalam:

- a. PeraturanPemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69);
- c. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73).
- d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66);
- e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);

# Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

TentangjumlahgajiPerdanaMenteri, Wakil-wakilPerdanamenteri, Menteridan Menteri-Muda.

- (1) PerdanaMenteriRepublik Indonesia untukselanjutnyadalamUndangundang inidisebutPerdanaMenteri mendapatgajisejumlah Rp.3.500,- (tigaribu lima ratus rupiah) sebulan.
  - (2) WakilPerdanaMenteriRepublik Indonesia untukselanjutnyadalam undang-undanginidisebutWakilPerdanaMenteri -mendapatgajisejumlah Rp.3.250,-(tigaribuduaratuslimapuluh rupiah) sebulan.
  - (3) MenteriRepublik Indonesia untukselanjutnyadalamUndang-undangini disebutMenteri mendapatgajisejumlahRp. 3.000,- (tigaribu rupiah)

#### sebulan.

(4) Menteri-MudaRepublik Indonesia - untukselanjutnyadalamUndang-undang inidisebutMenteri-Muda - mendapatgajisejumlahRp. 3.000,- (tigaribu rupiah) sebulan.

#### Pasal 2

Tentangtunjangan-kemahalandantunjangan-keluarga.
Di atasgajitermaksuddalampasal 1 di atas, kepadaPerdanaMenteri, Wakilwakil PerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Mudadiberikantunjangan kemahalandantunjangan-keluargamenurutperaturan-peraturan yang ditetapkanuntukpegawaiNegeriRepublik Indonesia.

#### Pasal 3

Tentangrumahkediamandanalatkendaraan.

- (1) a. UntukPerdanaMenteri, Wakil-wakilPerdanaMenteri, Menteridan Menteri-Mudadisediakansebuahrumahjabatandansebuahkendaraan mobildenganpengemudinya. Ongkospemakaianuntukkeperluandinas sertaperawatandanpemeliharaanmobilitusemuanyaditanggungoleh Negara.
  - b. RumahjabatanuntukPerdanaMenteridanMenteriLuarNegeri diperlengkapidenganperabotrumah (*Meubilair*) jabatantersebut.
- (2) KepadaPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda diberikantunjangan yang jumlahnyatergantungdaribesarnyarumahdan pekarangannya. Dasar-dasaruntukmenutupiongkos-ongkospelayanandan pemeliharaanitu, ditentukanolehMenteriKeuangandanMenteriPekerjaan UmumdanTenaga.

#### Pasal 4

Tentangtunjangan-jabatanPerdanaMenteri, Wakil PerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda.

- (1) KepadaPerdanaMenteridiberikantunjangan-jabatansejumlahRp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) KepadaWakilPerdanaMenteridiberikantunjangan-jabatansejumlahRp. 1.250,- (seribuduaratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) KepadaMenteri/Menteri-Mudadiberikantunjangan-jabatansejumlahRp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (4) JikaPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda merangkappemimpinsuatuKementerian, makaselamamerangkap kepadanyadiberikantambahantunjanganjabatansejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebulan.
- (5) JikaPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteriMuda terpaksamengeluarkanongkosrepresentasi yang selayaknyatidakdapat dicukupidarijumlahtunjangan-jabatan yang diberikan, dapatlah yang berkepentinganmengajukanpertelaanpengeluaranongkos-ongkositu kepadaMenteriKeuanganuntukmendapatpenggantinya.

#### Pasal 5.

#### Tentangbiayaperjalanandinas

PerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda (1) OngkosperjalanandanongkospenginapanuntukdinasbagiPerdana Menteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda, digantimenurut PeraturanPerjalananDinas yang berlaku.

(2) PerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Mudatidak

#### terbatasdalammemilihalat-alatperjalanan.

Pasal 6.

Tentangpenggantianbiayapemeriksaan, pengobatan danperawatankedokteran.

Peraturantentangpenggantianbiayapemeriksaan, pengobatandanperawatan kedokteran yang berlakubagipegawaiNegeri, berlakujugabagiAnggota

Kabinet.

Pasal 7.

Tentangtunjangankecelakaan.

BagiPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteriatauMenteri-Muda yang dalamatauolehkarenamenjalankankewajibannyamendapatkecelakaan, berlakuperaturan-peraturantentangpemberiantunjangan yang berlakuuntuk pegawaiNegeri.

Pasal 8.

Tentangbiayakematiandantunjangankematian.

- (1) ApabilaPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteriatauMenteri-Mudameninggalduniapadawaktumenjalankankewajibannyaataupada waktumengadakanperjalanankunjungan, peninjauanataupemeriksaan, di dalamatau di luarNegeri, makabiayapengafanan, pengangkutandan pemakamanjenazahnyaditanggungoleh Negara.
- (2) ApabilaPerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteriatauMenteri-Mudameninggaldunia, makakepadaakhli-warisnyadibayarkanpenghasilan bersihuntukbulandalammanaiaitumeninggaldunia, di sampingtunjangan kematian 11/2 (satusetengah) kali gajibulanan.

Pasal 9.

Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta padatanggal 26 Mei 1959.

PejabatPresidenRepublik Indonesia,

ttd

SARTONO.

PerdanaMenteri.

ttd

DJUANDA.

Diundangkanpadatanggal 9 Juni 1959,

MenteriKehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

MenteriKeuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1959 (LEMBARAN- NEGARATAHUN 1959 No. 35) TENTANG

# KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI-MUDA REPUBLIK INDONESIA. UMUM

SebelumUndang-undangini, makaketentuan-ketentuankedudukankeuanganpara MenteridiaturdalambeberapaPeraturanPemerintah.Untukmenyederhanakan peraturan-peraturantersebut, makaketentuan-ketentuantersebutdiatassesudah mengalamibeberapa kali perubahan-perubahan, dihimpundalamsatuUndang-undang inisesuaidengankehendak/maksudpasal 54 Undang-undangDasarSementara. Oleh karenadipandangperlu, makadalamUndang-undanginidicantumkanjugaperaturanperaturan tentangtunjangankecelakaandiwaktumenjalankandinasbagiparaMenteri yangmasihdianggaplayak, kecualiperaturantunjangan yang bersifatpensiun yang masihperludiaturtersendiri. Kabinetmerupakansalahsatualatperlengkapannegara yangmempunyaitanggung-jawab yang besardibidangkekuasaaneksekutif, sehingga paraMenteriharusmencurahkanseluruhtenagadanfikiranuntukmenyelesaikan tugasitusebaik-baiknya. Disampingtugas yang beratitu, makaanggotaKabinettidak dapatmerangkapjabatannya: dengansesuatujabatanlain, sehinggapendapatannya sebagaiMenteriadalahpenghasilansatu-satunya yang diterimanya. Olehkarenaitu untukmeringankanbebanmereka, makaditetapkangajisebesartercantumdalam Undang-undangini.

#### **PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1.

Untukmemenuhikebutuhandalampraktek, makakedudukankeuangan Menteri-MudadisamakandengankedudukankeuanganparaMenterilainnya.

Pasal 2 s/d pasal 6.

Cukupjelas.

Pasal 7.

BagiparaMenteriataukeluarganyamasihdianggaplayakuntuk mendapatkantunjangan-tunjangan yang berlakubagipegawaiNegeri sepertidimaksuddalamPeraturanPemerintah No. 54 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 92) danPeraturanPemerintah No. 52 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 93).

Pasal 8.

- (1) Peraturandalamayatiniadalahseperti yang berlakubagiKetua, Wakil KetuadananggotaDewanPerwakilan Rakyat.
- (2) Peraturandalamayatiniialahsesuaidenganperaturan yang berlaku bagipegawaiNegeri.

Pasal 9.

Cukupjelas.

TermasukLembaran-Negara No. 35 tahun 1959.

Diketahui:

MenteriKehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

### CATATAN

\*)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-33 tanggal 2 Maret 1959 padahariSenin, P. 357/1959.

\*)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-20 tanggal 18 Pebruari 1959 padahariSenin, P. 244/1959

### Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG